



**P U T U S A N**

Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Pik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKAT NAINGGOLAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Taput (Tapanuli Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /19 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun, RT 007, RW 005, Desa Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Warlin Nainggolan Bin Pakat Nainggolan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Plk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Plk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKAT NAINGGOLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin*** sebagaimana diatur dan diancam pidana ***pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKAT NAINGGOLAN (Alm)** dengan ***pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;***
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit alat kempunan emas,
  - 1 (satu) unit alat pelebur emas,
  - 3 (tiga) unit baskom warna silver,
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) bundel nota pembelian emas
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram

## **Dirampas untuk Negara.**

- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

## **Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

-----Bahwa Ia terdakwa **WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKKAT NAINGGOLAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat disebuah Toko Emas di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Desa Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara ***yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tahun 2020 terdakwa memiliki sebuah toko emas yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, usaha terdakwa tersebut melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang di beli terdakwa dari para penambang di daerah kuala kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan



menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di kota Palangka Raya;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,
- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).





- 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru ± 460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat ± 7,02 gram
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat ± 0,2 gram
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MATHIAS SERANG Bin YUSA ALBERT SERANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan terdakwa karena melakukan kegiatan penampungan atau pemurnian dan penyimpanan logam Emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Toko Emas Bintang Baru Jalan Sangkurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Bahwa kegiatan penampungan, pemurnian dan penyimpanan Emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin tersebut dilakukan saksi dan Tim dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng,



pada saat melaksanakan tugas pengecekan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan Surat Perintah Tugas OPS “PETI TELABANG” KAPOLDA KALTENG Nomor: Sprin/965/VII/OPS.1.3./2022 untuk melaksanakan tugas pengecekan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah tanggal 7 Juli 2022.

- Bahwa kegiatan penampungan, pemurnian dan penyimpanan Emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin tersebut diketahui berawal saat Saksi bersama Tim melaksanakan Surat Perintah Tugas OPS “PETI TELABANG” KAPOLDA KALTENG Nomor: Sprin/965/VII/OPS.1.3./2022 tanggal 7 Juli 2022 untuk melaksanakan tugas pengecekan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, maka berdasarkan perintah tersebut selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pendataan, pengumpulan informasi serta observasi di wilayah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan Tim mengumpulkan bahan keterangan maka saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat Kuala Kurun bahwa pada seputaran Pasar Kurun dekat dengan Dermaga penyeberangan Ferry “Kapakat Kurun” terdapat sebuah Toko Emas yang di duga dapat menampung dan melakukan pengolahan/pemurnian logam Emas yang di beli dari pertambangan tanpa izin pada daerah Kabupaten Gunung Mas. Atas informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan pada salah satu toko Emas, setibanya ditoko emas tersebut, selanjutnya saksi dan Tim melakukan Klarifikasi kepada pemilik toko tentang informasi apakah toko telah menerima pembelian emas bentuk curai dan bentuk emas jadi, kemudian pemilik Toko membenarkan informasi tersebut, dari hasil pemeriksaan TKP dan Interogasi terhadap pemilik toko diketahui bahwa toko tersebut bernama Toko Emas “BINTANG BARU” milik terdakwa yaitu Saudara WARLIN NAINGGOLAN dan pada TKP ditemukan :

- 1 (Satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam.
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik terdakwa, yang mana uang tersebut sebagian adalah uang modal terdakwa dan biaya melahirkan anak terdakwa.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logam emas seberat  $\pm 7,02$  gram merupakan emas yang dikumpulkan terdakwa dalam waktu beberapa hari, yang kemudian akan terdakwa jualkan kembali ketoko emas yang ada di Kota Palangka Raya, namun terdakwa lupa tempatnya karena terdakwa tidak punya langganan tetap.
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh pentolan logam emas berat + 7,02 Gram tersebut dengan cara membeli dari penjual yang diduga memiliki usaha penambangan emas tanpa ijin di sekitar wilayah Kuala Kurun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga beli lempeng logam emas tersebut dan yang mengetahui yaitu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang dibeli terdakwa dari para penambang di daerah Kuala Kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam hal mengolah atau melakukan pemurnian emas curah, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut, sehingga saksi beserta barang bukti diamankan ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng, untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi DEVIT BRIANO FENDRI Bin AYANG L MUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan terdakwa karena melakukan kegiatan penampungan atau pemurnian dan penyimpanan logam Emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Toko Emas

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Bintang Baru Jalan Sangkurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kegiatan penampungan, pemurnian dan penyimpanan Emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin tersebut dilakukan saksi dan Tim dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, pada saat melaksanakan tugas pengecekan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan Surat Perintah Tugas OPS "PETI TELABANG" KAPOLDA KALTENG Nomor: Sprin/965/VII/OPS.1.3./2022 untuk melaksanakan tugas pengecekan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah tanggal 7 Juli 2022.
- Bahwa kegiatan penampungan, pemurnian dan penyimpanan Emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa izin tersebut diketahui berawal saat Saksi bersama Tim melaksanakan Surat Perintah Tugas OPS "PETI TELABANG" KAPOLDA KALTENG Nomor: Sprin/965/VII/OPS.1.3./2022 tanggal 7 Juli 2022 untuk melaksanakan tugas pengecekan dan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, maka berdasarkan perintah tersebut selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pendataan, pengumpulan informasi serta observasi di wilayah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan Tim mengumpulkan bahan keterangan maka saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat Kuala Kurun bahwa pada seputaran Pasar Kurun dekat dengan Dermaga penyeberangan Ferry "Kapakat Kurun" terdapat sebuah Toko Emas yang di duga dapat menampung dan melakukan pengolahan/pemurnian logam Emas yang di beli dari pertambangan tanpa izin pada daerah Kabupaten Gunung Mas. Atas informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan pada salah satu toko Emas, setibanya ditoko emas tersebut, selanjutnya saksi dan Tim melakukan Klarifikasi kepada pemilik toko tentang informasi apakah toko telah menerima pembelian emas bentuk curai dan bentuk emas jadi, kemudian pemilik Toko membenarkan informasi tersebut, dari hasil pemeriksaan TKP dan Interogasi terhadap pemilik toko diketahui bahwa toko tersebut bernama Toko

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas "BINTANG BARU" milik terdakwa yaitu Saudara WARLIN NAINGGOLAN dan pada TKP ditemukan :

- 1 (Satu) unit alat kempusan emas,
  - 1 (satu) unit alat pelebur emas,
  - 3 (tiga) unit baskom warna silver,
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
  - 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
  - 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
  - 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
  - uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
  - 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
  - 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam.
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan terdakwa.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik terdakwa, yang mana uang tersebut sebagian adalah uang modal terdakwa dan biaya melahirkan anak terdakwa.
- Bahwa logam emas seberat  $\pm 7,02$  gram merupakan emas yang dikumpulkan terdakwa dalam waktu beberapa hari, yang kemudian akan terdakwa jualkan kembali ketoko emas yang ada di Kota Palangka Raya, namun terdakwa lupa tempatnya karena terdakwa tidak punya langganan tetap.
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh pentolan logam emas berat  $+ 7,02$  Gram tersebut dengan cara membeli dari penjual yang diduga memiliki usaha penambangan emas tanpa ijin di sekitar wilayah kuala kurun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga beli lempeng logam emas tersebut dan yang mengetahui yaitu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang dibeli terdakwa dari para penambang di daerah kuala kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di kota Palangka Raya.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dalam hal mengolah atau melakukan pemurnian emas curah, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut, sehingga saksi beserta barang bukti diamankan ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng, untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama **MARTHEN BUNGIN S.T. Bin LUKAS BUNGIN** yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
  - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
  - c. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
  - d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
  - e. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - f. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
  - g. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
  - h. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
  - i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- Bahwa yang boleh melaksanakan kegiatan pertambangan adalah Badan usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang sudah memiliki Perizinan Berusaha, seperti yang diatur dalam Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (1), Kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan jika telah memiliki Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui pemberian:
- Nomor Induk Berusaha
  - Sertifikat Standard dan/ atau
  - Izin.

Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa izin yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- IUP;
  - IUPK;
  - IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
  - IPR;
  - SIPB;
  - Izin Penugasan;
  - Ijin Pengangkutan dan Penjualan;
  - IUJP dan:
  - IUP untuk Penjualan.
- Bahwa benda atau barang apa saja yang dapat dilakukan penambangan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR dan SIPB serta dimana saja lokasi yang dapat dilakukan penambangan dan peraturan mana yang mengatur hal tersebut yaitu Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1), Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
- Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya
  - Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan,



molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkesikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmar, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

- Ahli menerangkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP, IUPK IPR, SIPB atau izin dalam satu wilayah kabupaten, bagaimana proses penerbitannya dan peraturan mana yang mengatur hal tersebut:

a. Berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (1) huruf k, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, kewenangan pemberian perizinan berusaha untuk IUP bukan logam, IUP batuan, IPR dan SIPB didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi.

b. Proses penerbitan perizinan berusaha yaitu:

- Permohonan perizinan disampaikan melalui email: [kemenesdm.minerba@bkpm.go.id](mailto:kemenesdm.minerba@bkpm.go.id) dan cek list persyaratan dan format surat pada website [www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id),



dalam website ini akan diarahkan kepada alur Permohonan penetapan WIUP untuk diterbitkan surat persetujuan WIUP salah satu syarat untuk proses penerbitan IUP.

- Pemohon perizinan akan di arahkan ke fitur perizinan online atau melalui link <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/> untuk melakukan pendaftaran dengan email resmi perusahaan atau perorangan dan akan menerima password sementara kemudian login kembali ke link tersebut dan akan di arahkan mengisi kolom isian sesuai petunjuk seperti update profile perusahaan, dokumen, akta, pernyataan dll sampai dengan selesai.
- Memilih jenis perizinan sesuai dengan kebutuhan, melampirkan dokumen persyaratan digital, data Permohonan diisi sesuai petunjuk, apabila sudah lengkap Permohonan lalu dikirim. Permohonan akan diverifikasi untuk mendapat persetujuan.
- Berkas dapat dimonitoring melalui sistem monitoring berkas, yaitu dengan memasukkan no tracking untuk mengetahui proses perizinan yang di ajukan
- BKPM Pusat akan menerbitkan izin sesuai Permohonan yang sudah diverifikasi dan mendapat persetujuan.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Nomor: 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang tergolong dalam pertambangan mineral logam meliputi Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:
  - a. Menampung berarti menerima dan mengumpulkan. Dengan demikian menampung adalah kegiatan yang menerima dan



mengumpulkan bahan galian dari orang lain atau badan usaha yang memproduksi bahan galian tersebut;

- b. Memanfaatkan berarti menjadikan ada gunanya/manfaatnya. Dengan demikian memanfaatkan adalah kegiatan yang menggunakan produk bahan galian yang digunakan untuk kepentingan industri.

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:

- a. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
  - b. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
  - c. Pengangkutan berarti kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
  - d. Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara termasuk didalamnya Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, yang mana izin tersebut dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melanggar ketentuan diantaranya :
  - a. Berdasarkan pengertian kegiatan pertambangan pada Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan pengolahan dan/pemurnian yang mana hal tersebut dapat diketahui dari peralatan yang ditunjukkan kepada saya tersebut, hal mana seharusnya kegiatan tersebut semestinya dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki perizinan berusaha berupa IUP Khusus Pengolahan;
  - b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila akan melakukan kegiatan usaha pertambangan, harus memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus pengolahan sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Dokumen yang harus dimiliki adalah dokumen administrasi yang menunjukkan keabsahan asal bahan galian tersebut dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Berdasarkan pengetahuan Ahli, bahwa apabila nota tersebut merupakan bukti pembelian emas, maka dapat dipastikan emas yang dibeli oleh Toko tersebut selama ini bukan merupakan emas perhiasan, akan tetapi berupa emas hasil tambang dari masyarakat baik dalam bentuk curah maupun butiran artinya emas tersebut merupakan emas dari hasil kegiatan tambang liar. Karena apabila pembelian emas tersebut berasal dari pemegang izin, maka harus disertai dengan kontrak jual beli / suplay bahan baku serta hanya dapat dilakukan pengolahan oleh pemegang IUP Khusus pengolahan seperti saya jelaskan tersebut di atas.
  - e. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menampung dan mengolah bahan tambang yang bukan dari pemegang izin tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi perbuatan tersebut telah dijadikan sebagai usaha yang bersangkutan sejak tahun 2020, sehingga perbuatan usaha yang selama ini dikerjakan oleh Sdr.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARLIN NAINGGOLAN tersebut merupakan perbuatan pidana yang dsapat diancam sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161 setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik / visual terhadap barang bukti yang ditunjukkan diketahui bahwa barang bukti yang berbentuk pentolan tersebut memiliki warna kuning emas, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan mineral logam emas, sementara yang berbentuk curah kecil, yang menurut Ahli kecil juga logam yang mengandung emas akan tetapi masih terakumulasi dengan mineral pengikut lainnya, terlalu kotor dan sangat kecil kadarnya sehingga ditolak atau tidak mau dibeli oleh Toko Emas Bintang Baru.

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,
- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) bundel nota pembelian emas
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram
- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat disebuah Toko Emas di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Desa Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan karena ditemukan sedang melakukan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2020 terdakwa memiliki sebuah toko emas yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, usaha terdakwa tersebut melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang di beli terdakwa dari para penambang di daerah kuala kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di kota Palangka Raya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,
- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel nota pembelian emas
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik terdakwa yang sebagian akan terdakwa pakai untuk keperluan anak terdakwa melahirkan dan sebagian kecil merupakan modal terdakwa.
- Bahwa dalam 1 hari terdakwa hanya bias membeli emas curah dari para penambang sekitar 1 sampai dengan 2 gram.
- Bahwa dalam sehari hanya dibutuhkan 1 sampai dengan 2 juta untuk modal terdakwa.
- Bahwa emas seberat  $\pm 7,02$  gram terdakwa peroleh dalam waktu sehari-hari, dan apabila sudah terkumpul banyak maka emas yang sudah terdakwa olah akan terdakwa jual kembali ketoko yang ada dikota Palangka Raya, namun terdakwa tidak memiliki langganan tetap, apabila ada toko yang memberkan keuantungan yang lebih besar maka terdakwa akan menjual kepada took tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat disebuah Toko Emas di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Desa Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan karena ditemukan sedang melakukan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada awalnya sejak tahun 2020 terdakwa memiliki sebuah toko emas yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, usaha terdakwa tersebut melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang di beli terdakwa dari para penambang di

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah kuala kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di kota Palangka Raya.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,
- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru ± 460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat ± 7,02 gram
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat ± 0,2 gram
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik terdakwa yang sebagian akan terdakwa pakai untuk keperluan anak terdakwa melahirkan dan sebagian kecil merupakan modal terdakwa.
  - Bahwa benar dalam 1 hari terdakwa hanya bisa membeli emas curah dari para penambang sekitar 1 sampai dengan 2 gram.
  - Bahwa benar dalam sehari hanya dibutuhkan 1 sampai dengan 2 juta untuk modal terdakwa.
  - Bahwa benar emas seberat ± 7,02 gram terdakwa peroleh dalam waktu sehari-hari, dan apabila sudah terkumpul banyak maka emas yang sudah terdakwa olah akan terdakwa jual kembali ketoko yang ada dikota Palangka Raya, namun terdakwa tidak memiliki langganan tetap, apabila ada toko yang memberkan keuantungan yang lebih besar maka terdakwa akan menjual kepada toko tersebut.
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara ;**
3. **Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad .1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa pengertian mengenai unsur setiap orang tidak diterangkan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek Hukum Pidana (Strafperson) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur setiap orang di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada pasal 1 ayat 35a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKAT NAINGGOLAN (Alm) tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in persona) sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (Naturlijk Person);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat disebuah Toko Emas di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Desa Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan karena ditemukan sedang melakukan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada awalnya sejak tahun 2020 terdakwa memiliki sebuah toko emas yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, usaha terdakwa tersebut melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang di beli terdakwa dari para penambang di daerah kuala kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di kota Palangka Raya.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan



penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat kempusan emas,
  - 1 (satu) unit alat pelebur emas,
  - 3 (tiga) unit baskom warna silver,
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
  - 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
  - 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
  - 1 (satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
  - 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
  - uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
  - 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
  - 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik



- terdakwa yang sebagian akan terdakwa pakai untuk keperluan anak terdakwa melahirkan dan sebagian kecil merupakan modal terdakwa.
- Bahwa benar dalam 1 hari terdakwa hanya bisa membeli emas curah dari para penambang sekitar 1 sampai dengan 2 gram.
  - Bahwa benar dalam sehari hanya dibutuhkan 1 sampai dengan 2 juta untuk modal terdakwa.
  - Bahwa benar emas seberat  $\pm 7,02$  gram terdakwa peroleh dalam waktu sehari-hari, dan apabila sudah terkumpul banyak maka emas yang sudah terdakwa olah akan terdakwa jual kembali ketoko yang ada dikota Palangka Raya, namun terdakwa tidak memiliki langganan tetap, apabila ada toko yang memberkan keuangtungan yang lebih besar maka terdakwa akan menjual kepada toko tersebut.
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat disebuah Toko Emas di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Desa Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan karena ditemukan sedang melakukan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada awalnya sejak tahun 2020 terdakwa memiliki sebuah toko emas yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, usaha terdakwa tersebut melakukan pengolahan terhadap emas curah/mentah yang di beli terdakwa dari para penambang di daerah kuala kurun yang datang ke toko terdakwa untuk menjual





emas curah/mentah yang masih berwarna silver berbentuk pentolan yang masih mengandung mercury. Selanjutnya setelah membeli emas curah/mentah tersebut, terdakwa melakukan pengolahan dengan cara melakukan pembakaran dengan menggunakan alat kempusan emas/puputan emas yang tujuannya supaya emas dan merkuri tersebut terpisah sehingga mengalami perubahan menjadi warna kuning, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran emas tersebut akan kembali dijual terdakwa di kota Palangka Raya.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, petugas kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Sangkurun RT/RW 007/005 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,
- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru ± 460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat ± 7,02 gram
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat ± 0,2 gram
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pribadi milik terdakwa yang sebagian akan terdakwa pakai untuk keperluan anak terdakwa melahirkan dan sebagian kecil merupakan modal terdakwa.
  - Bahwa benar dalam 1 hari terdakwa hanya bisa membeli emas curah dari para penambang sekitar 1 sampai dengan 2 gram.
  - Bahwa benar dalam sehari hanya dibutuhkan 1 sampai dengan 2 juta untuk modal terdakwa.
  - Bahwa benar emas seberat ± 7,02 gram terdakwa peroleh dalam waktu sehari-hari, dan apabila sudah terkumpul banyak maka emas yang sudah terdakwa olah akan terdakwa jual kembali ketoko yang ada dikota Palangka Raya, namun terdakwa tidak memiliki langganan tetap, apabila ada toko yang memberkan keuantungan yang lebih besar maka terdakwa akan menjual kepada took tersebut.
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan bulan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa atautkah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit alat kempusan emas,
- 1 (satu) unit alat pelebur emas,
- 3 (tiga) unit baskom warna silver,
- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
- 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
- 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
- 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
- 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) bundel nota pembelian emas
- 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang merupakan milik dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**





- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban tindak pidana pertambangan tanpa izin ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap telah dilakukan penahanan yang sah maka terhadap pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKAT NAINGGOLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARLIN NAINGGOLAN Bin PAKAT NAINGGOLAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat kempusan emas,
  - 1 (satu) unit alat pelebur emas,
  - 3 (tiga) unit baskom warna silver,
  - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi air raksa sisa pemurnian,
  - 1 (satu) buah mangkok kecil yang dibungkus dalam plastik hitam berisi bubuk pijar seberat  $\pm$  200 gram,
  - 1 (satu) unit mangkok warna kuning,
  - 1 (satu) unit timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
  - 1 (satu) unit kalkulator warna abu-abu,
  - 1 (satu) unit adaptor charge warna hitam timbangan emas digital merk PTY B-2000 warna putih,
  - 1 (satu) unit kuas merk brush king warna hijau,
  - 3 (tiga) unit pinset warna abu-abu,
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 4,3 gram dengan nominal sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar nota pembelian emas seberat 2,620 gram dengan nominal sebesar Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah nota penjualan emas toko emas bintang baru  $\pm$  460 ml dengan nominal Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 2 (dua) bundel nota pembelian emas
  - 1 (Satu) unit timbangan emas digital saku merk HWH Pocket scale warna hitam
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi logam curah seberat  $\pm$  0,2 gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan :**

- 1 (satu) buah plastik klip berisi logam emas seberat  $\pm$  7,02 gram

## **Dirampas untuk negara;**

- uang tunai untuk modal pembelian emas sebesar Rp. 41.035.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

## **Dikembalikan kepada terdakwa :**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 342/Pid.B/LH/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwan Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Efraim, S.H.